



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 421.1/345/2020

TENTANG

PENATAAN DAN PENYESUAIAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI (SMPN) SATU ATAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI (SMPN)

BUPATI BANGLI,

- Menimbang: a. bahwa untuk penataan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Bangli dan karena adanya permohonan dari masyarakat untuk merubah SMP Negeri Satu Atap menjadi SMP Negeri di Kabupaten Bangli dipandang perlu untuk menata kembali Nama bagi Sekolah yang ada di Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penataan dan Penyesuaian Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443);

Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menata dan menyesuaikan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Bangli sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Penyesuaian Nama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan perbaikan Nama dari Nama sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018 dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Juli 2020



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia.
3. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia.
4. Gubernur Bali.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
6. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
7. Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangli.
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
10. Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli.
12. Kepala Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
13. Camat se Kabupaten Bangli.
14. Kepala Desa/Lurah terkait.
15. Kepala UPT Disdikpora se Kabupaten Bangli.
16. Sekolah yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 421.1/345/2020
TENTANG
PENATAAN DAN PENYESUAIAN NAMA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) SATU ATAP MENJADI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)

Daftar Sekolah yang namanya dirubah/disesuaikan :

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ALAMAT
1	SMPN Satap 1 Tembuku	SMPN 5 Tembuku	Dusun Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku
2	SMPN Satap 1 Susut	SMPN 4 Susut	Desa Pengiyangan, Susut, Bangli

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR